

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur pasal penghinaan secara umum terdapat dalam Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal penghinaan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya diatur dalam Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana yang sebelumnya telah dicabut atau telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada zaman sekarang ketentuan yang berkenaan penghinaan atau martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 218 Ayat (1) dan (2), Pasal 219, dan Pasal 220 Ayat (1) dan (2) serta pasal penghinaan secara umum yang diatur pada Pasal 433 Ayat (1), (2) dan (3).
2. Urgensi hukum pemerintah tentang pentingnya aturan yang berkenaan pasal penghinaan yaitu Presiden merupakan simbol negara, penghapusan pasal penghinaan akan menjadikan budaya demokrasi yang liberal, yang hendak dilindungi delik penghinaan yaitu martabat atau derajat kemanusiaan, delik yang digunakan pada pasal harkat dan martabat yaitu delik aduan. Kedudukan Presiden berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak pantas untuk menghadapkan atau mempertanyakan hal ini dengan asas persamaan dihadapan hukum.

B. Saran

1. Menjelang tahun 2025, hendaknya pasal yang membahas penghinaan presiden dihapuskan di dalam KUHP, dikarenakan bersumber pada asas hukum yang berlaku segala sesuatu yang telah dicabut oleh MK tidak dapat dibahas lagi atau dihidupkan kembali mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.
2. Mengenai solusi hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan terkait penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, yaitu dalam kapasitasnya sebagai individu dapat mengajukan dakwaan hukum terkait penghinaan secara umum yang diatur di dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Sedangkan apabila media yang digunakan adalah elektronik, presiden atau wakil presiden dalam kapasitasnya sebagai individu juga dapat mempersoalkan dengan beralaskan pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.